BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak milik atas tanah merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan terpenuh dalam sistem hukum pertanahan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), "(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain." Legalitas atas kepemilikan tersebut dibuktikan melalui sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah melalui proses pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik hak. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa apabila dalam kurun waktu lima tahun sejak sertifikat dikeluarkan tidak terdapat keberatan atau gugatan yang diajukan, baik kepada pemegang hak maupun instansi pertanahan, maka keberadaan hak tersebut memperoleh kepastian hukum yang bersifat tetap. Oleh karena itu, sertifikat hak atas tanah tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kemungkinan gangguan atau klaim dari pihak ketiga. Namun demikian, sertifikat hak milik tidak serta-merta memberikan jaminan absolut atas kepemilikan tanah. Dalam praktik, masih sering terjadi sengketa akibat penguasaan tanah oleh pihak lain tanpa alas hak. [1]

[1].Farah Syakira dan Adlin Budhiawan, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM SENGKETA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH" *Vol. 23, No. 3, (Agustus 2025). hlm. 289.*

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupandan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidi mensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat semua orang akan kembali kepada tanah. Di sisi lain dikehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, sering ditemukan bahwa tanah menjadi objek persengketaan, perselisihan maupun konflik hingga sampai berakhir di Pengadilan. Hal tersebut muncul dengan dasar bahwa tanah memiliki peranan yang amat penting bagi kehidupan masyarakat umum, sehingga masyarakat akan berusaha untuk mendapatkan tanah bahkan rela melakukan segala macam cara untuk memperoleh tanah tersebut meskipun harus mengambil alih tanah milik orang lain dengan mengalihkan hak milik atas tanah tersebut secara tidak sah dan melawan hukum.

Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan tanah dalam penyelesainnya harus dengan musyawarah. Namun jika dengan musyawarah tetap tidak menemukan jalan keluar, maka penyelesaian terakhir adalah melalui jalur hukum yakni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebagian orang mengartikan perbuatan yang melawan hukum sebagai perbuatan di luar kewenangannya. Kemudian, perbuatan yang bertentangan dengan hukum juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai harkat dan martabat yang berkembang dalam Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan melawan hak orang lain, atau perbuatan yang merugikan pihak lain. pihak korban. Sebagian orang mengartikan perbuatan yang melawan hukum sebagai perbuatan di luar

kewenangannya. Kemudian, perbuatan yang bertentangan dengan hukum juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai harkat dan martabat yang berkembang dalam masyarakat dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di bidang hukum. "perbuatan melawan hukum" (*onrechtmatige daad*), terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".[2]

Seperti kasus yang terjadi dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Mak. Perkara ini berawal dari sengketa hak atas dua bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, yang oleh Para Penggugat diklaim sebagai harta warisan dari orang tua mereka. Menurut dalil gugatan, tanah tersebut sebelumnya pernah dijadikan objek gadai berdasarkan hukum adat Toraja oleh pewaris kepada pihak lain. Namun, setelah pewaris meninggal dunia, Para Penggugat selaku ahli waris bermaksud menebus gadai tersebut sesuai ketentuan adat yang berlaku.

Permasalahan timbul karena pihak yang menguasai tanah menolak menerima penebusan dan tetap mempertahankan penguasaan atas objek sengketa. Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makale dengan tuntutan agar mereka dinyatakan sebagai ahli waris yang sah, tanah objek sengketa dinyatakan sebagai milik mereka, serta tindakan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

---

[2] Boy Andri, "Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Atas Tanah", *Vol. 4, No. 3*, (Juli 2024), hlm. 127-128

Tabel. I

Data Perkara Warisan yang Putusan Pengadilan Negeri di Batalkan oleh Pengadilan Tinggi

No.	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket.
		Penggugat	Tergugat				
1.	Nomor07/Pdt.G/2017/PN Mak.	1) DAUD MUSU 2) BERTHA BANNE 3) DAMARIS BANNE 4) YAKOB BANNE 5) MUSA BANNE 6) YUSUF BANNE	1) YUSRIL 2) ADOLFINA DENGEN 3) MARTHA DENGEN 4) DJONI DENGEN 5) CHARLES DENGEN 6) LUSIA PANGALINAN 7) FRANSISKUS PANGALINAN	Dua Bidang Tanah Sawah	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale. 3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Banne Gora alias Banne Pua dengan Bertha Bulu 4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah objek sengketa I (Tondon Turunan/To' Turunan seluas ±1.682 m²) dan objek sengketa II (Bala Batu seluas	MENGADILI : DALAM EKSEPSI : 1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.961.000.,- (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);	Belum Inkracht

					±600 m²) adalah milik Para Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya. 5. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ***(on rechtmatige daad)*** yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. 6. Memerintahkan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai ahli waris dari Indo Pasang menerima tebusan gadai dari Para Penggugat sebagai ahli waris Banne Gora yaitu 2 ekor kerbau yang terdiri dari 1 (satu) ekor		

					kerbau Inanna dan 1 ekor kebau Alla Tarin yang merupakan hasil pengembalian gadai adat orang tua Para Penggugat. 7. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah sawah objek sengketa I dan objek sengketa II dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Banne Gora alias Banne Upa dengan Bertha Bulu. 8. Menghukum Tergugat VI, dan VII, untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita Para		

					Penggugat sebesar berupa harga padi/ gabah selama 15 tahun dan setiap tahunnya 2 x pananen setiap tahun maka hasil dari panen setiap tahunya adalah Rp. 10.000.000 X 15 tahun = Rp 150. 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial yang diderita Para Penggugat karena tidak mengakui pegadaian secara adat toraja yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milayar rupiah). 9. Menghukum TergugatVI, dan VII, untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta) setiap hari keterlambatan		

					memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding maupun kasasi. 11. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.		

2	Nomor 392/ Pdt / 2018 / PT MKS	1) DAUD MUSU 2) BERTHA BANNE 3) DAMARIS BANNE 4) YAKOB BANNE 5) MUSA BANNE 6) YUSUF BANNE	1) YUSRIL 2) ADOLFINA DENGEN 3) MARTHA DENGEN 4) DJONI DENGEN 5) CHARLES DENGEN 6) LUSIA PANGALINAN 7) FRANSISKUS PANGALINAN	Dua Bidang Tanah Sawah	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale. 3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Banne Gora alias Banne Pua dengan Bertha Bulu 4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah objek sengketa I (Tondon Turunan/To' Turunan seluas ±1.682 m²) dan objek sengketa II (Bala Batu seluas ±600 m²) adalah milik Para Penggugat sebagai warisan dari orang	MENGADILI : 1.Menerima permohonan Banding dari para perbandingan semula para penggugat ; 2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 07/Pdt.G/2017/PN.Mak tanggal 6 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ; MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Banne Gora	Belum Inkracht

					tuanya. 5. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ***(on rechtmatige daad)*** yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. 6. Memerintahkan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai ahli waris dari Indo Pasang menerima tebusan gadai dari Para Penggugat sebagai ahli waris Banne Gora yaitu 2 ekor kerbau yang terdiri dari 1 (satu) ekor kerbau Inanna dan 1 ekor kebau Alla Tarin yang merupakan hasil	alias Banne Upa dengan Bertha Bulu; 3. Menyatakan menurut hukum tanah sawah obyek sengketa I dan tanah sawah obyek sengketa II adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang merupakan warisan dari orangtuanya almarhum Banne Gora alias Banne Upa, yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara; Sawah TONDON/TO' TURUNAN yang luasnya kurang lebih 1682 M2 dengan batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara : dengan sawah Ne' Lute'/ sawah Ne' Sampe Bua; b. Sebelah Timur : dengan tanah Ne' Badi ; c. Sebelah Selatan : dengan tanah Ne' Limbong ; d. Sebelah Barat : dengan	

					pengembalian gadai adat orang tua Para Penggugat. 7. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah sawah objek sengketa I dan objek sengketa II dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Banne Gora alias Banne Upa dengan Bertha Bulu. 8. Menghukum Tergugat VI, dan VII, untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita Para Penggugat sebesar	tanah sawah Ne' Kampepe ; Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa I ; Dan tanah sawah BALA BATU yang luasnya kurang lebih 600 M2 batas- batas yaitu sebagai berikut : a. Sebelah Utara : dengan sawah Pongrekun ; b. Sebelah Timur : dengan tanah Pong Ayu ; c. Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya ; d. Sebelah Barat : dengan Rumah Limbong ; Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa II ; 4. Menyatakan tindakan Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI, VII menguasai dan menempati tanah obyek sengketa milik Para Pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan melawan	

					berupa harga padi/ gabah selama 15 tahun dan setiap tahunnya 2 x pananen setiap tahun maka hasil dari panen setiap tahunya adalah Rp. 10.000.000 X 15 tahun = Rp 150. 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial yang diderita Para Penggugat karena tidak mengakui pegadaian secara adat toraja yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milayar rupiah). 9. Menghukum TergugatVI, dan VII, untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) setiap hari keterlambatan	hukum ; 5.Memerintahkan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V (sebagai ahli waris dari almarhum Ne' Doping) dan Terbanding VI, VII semula Tergugat VI,VII (sebagai ahli waris dari almarhum INDO PASANG) untuk menerima tebusan gadai dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris dari Banne Gora yaitu : 2 (dua) ekor Kerbau yang terdiri dari 1 (satu) ekor Kerbau Inanna dan 1 (satu) ekor Kerbau Alla Tarin yang merupakan hasil pengembalian gadai adat orangtua Para Pembanding semula Para Penggugat ; 6. Memerintahkan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan	

					memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding maupun kasasi. 11. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.	Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah sawah obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam keadaan kosong sempurna kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Banne Gora alias Banne Upa dengan Bertha Bulu ; 7. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;	

						8.Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 9.Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).	

3	Nomor 1729/ K/Pdt/2020	1) YUSRIL 2) ADOLFINA DENGEN 3) MARTHA DENGEN 4) DJONI DENGEN 5) CHARLES DENGEN 6) LUSIA PANGALINA 7) FRANSISKUS PANGALINAN	1) DAUD MUSU 2) BERTHA BANNE 3) DAMARIS BANNE 4) YAKOB BANNE 5) MUSA BANNE 6) YUSUF BANNE	Dua Bidang Tanah Sawah	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale. 3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Banne Gora alias Banne Pua dengan Bertha Bulu 4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah objek sengketa I (Tondon Turunan/To' Turunan seluas ±1.682 m²) dan objek sengketa II (Bala Batu seluas ±600 m²) adalah milik Para Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya.	MENGADILI : 1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. YUSRIL, 2. ADOLFINA DENGEN, 3. MARTHA DENGEN, 4. DJONI DENGEN, 5. CHARLES DENGEN tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	Inkracht

					5. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum *(on rechtmatige daad)* yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. 6. Memerintahkan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai ahli waris dari Indo Pasang menerima tebusan gadai dari Para Penggugat sebagai ahli waris Banne Gora yaitu 2 ekor kerbau yang terdiri dari 1 (satu) ekor kerbau Inanna dan 1 ekor kebau Alla Tarin yang merupakan hasil pengembalian		

					gadai adat orang tua Para Penggugat. 7. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah sawah objek sengketa I dan objek sengketa II dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Banne Gora alias Banne Upa dengan Bertha Bulu. 8. Menghukum Tergugat VI, dan VII, untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita Para Penggugat sebesar berupa harga padi/		

					gabah selama 15 tahun dan setiap tahunnya 2 x pananen setiap tahun maka hasil dari panen setiap tahunya adalah Rp. 10.000.000 X 15 tahun = Rp 150. 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial yang diderita Para Penggugat karena tidak mengakui pegadaian secara adat toraja yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milayar rupiah). 9. Menghukum TergugatVI, dan VII, untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan		

					pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding maupun kasasi. 11. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.		

Sumber Data :Direktori Putusan MA RI, 2026

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan judul : **DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OLEH PENGADILAN TINGGI DALAM SENGKETA TANAH WARISAN (Studi Kasus Putusan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Mak).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan diatas maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut :

1) Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ?
2) Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Mengabulkan Gugatan Penggugat ?
3) Mengapa Hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas,maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
b) Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Mengabulkan Gugatan Penggugat.
c) Untuk Mengetahui Alasan Hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahwa kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insane akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang

pembatalan putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi dalam sengketa tanah warisan.

b) Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhakan sebagai bahan referensi tentang **"DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OLEH PENGADILAN TINGGI DALAM SENGKETA TANAH WARISAN"** serta untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul : "**Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Pengadilan Tinggi Dalam Sengketa Tanah Warisan"** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiblakan terhadap materi yang pernah ada. Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nama : Irma Mbau
   Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
   Judul Skripsi : Deskripsi Jual Beli Tanah Warisan Oleh Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya

	Rumusan Masalah	:	1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat dalam jual beli tanah warisan oleh ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dikabulkan sebagian ? 2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan Penggugat dalam jual beli tanah warisan oleh ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya di tolak ?
2.	Nama	:	Ardi Robinson Nenabu
	Asal PT/ Prodi	:	Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
	Judul Skripsi	:	Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Warisan
	Rumusan Masalah	:	1. Mengapa Pengadilan Negeri Mengabulkan gugatan sebagian dalam sengketa perjanjian sewa-menyewa tanah warisan ? 2. Mengapa pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung Menolak gugatan penggugat dalam sengketa perjanjian sewa-menyewa tanah warisan ?
3.	Nama	:	Yohanes Berchmans Dolu
	Asal PT/ Prodi	:	Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
	Judul Skripsi	:	Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Antar Ahli Waris
	Rumusan Masalah	:	1.Apa faktor penyebab terjadinya sengketa harta warisan antar ahli waris ? 2.Mengapa Hakim pengadilan negeri menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dalam sengketa harta warisan ? 3.Mengapa Hakim Pengadilan tinggi, mahkamah agung dan peninjauan kembali menyatakan gugatan ditolak dalam sengketa harta warisan ?

4.	Nama	:	Buce Robinson Lopis
	Asal PT/ Prodi	:	Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
	Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Kekuatan Mengikat Surat Wasiat Tanah Warisan
	Rumusan Masalah	:	1. Mengapa hakim pengadilan negeri dan Mahkamah Agung Menyatakan Batal Atau Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat Surat Wasiat Atas Tanah Warisan ? 2. Hakim Pengadilan Tinggi Dan Peninjauan Kembali Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ?
5.	Nama	:	Alyubert Yuveron Manu
	Asal PT/ Prodi	:	Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
	Judul Skripsi	:	Deskripsi Tentang Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Rote
	Rumusan Masalah	:	1. Mengapa pembagian warisan dilakukan secara tidak merata bagi sesama ahli waris ? 2. Apa akibat hukum dari adanya pembagian warisan yang dilakukan secara tidak merata bagi pewaris dan sesama ahli waris ? 3. Mengapa pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menganalisa, menguraikan dan mendeskripsikan tentang objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian

akan tetapi Hakim Mahkamah Agung Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi .

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum[3]

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi Mengabulkan gugatan dan Mahkamah Agung Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim tentang sengketa tanah warisan.

[3] Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif,* rajagrafindo persada, hlm. 23.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut :

1) Undang-undang
   a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
   b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
   c) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
2) Putusan Pengadilan
   a) Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2017/PN. Mak
   b) Putusan Nomor : 392/Pdt/2018/Pt. Mks
   c) Putusan Nomor : 1792 K/Pdt/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.